

Pemberitahuan Bagi Warga Negara Asing yang Mengalami Penundaan Keberangkatan ke Jepang Terkait dengan Gempa Lepas Pantai Pasifik Wilayah Tohoku

Kami telah mengambil kebijakan khusus bagi warga negara asing yang mengalami penundaan keberangkatan ke Jepang terkait dengan terjadinya Gempa Lepas Pantai Pasifik di wilayah Tohoku dan masih berkeinginan untuk mengunjungi Jepang dengan tujuan yang sama dengan sebelum penundaan keberangkatan dalam kurun waktu enam (6) bulan sejak dikeluarkannya visa yang dimiliki saat ini, seperti tersebut di bawah ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, silahkan menghubungi Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Jepang terdekat.

1. Warga Negara Asing yang Dapat Mengajukan Permohonan Visa Berdasarkan Kebijakan Khusus

(1) Warga negara asing yang memiliki single visa yang masih berlaku

(a) Silahkan mengajukan permohonan visa yang baru di Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Jepang, tempat dimana mengajukan permohonan sebelumnya, selama visa yang dimiliki saat ini masih berlaku. Permohonan pembuatan visa baru dengan kebijakan khusus ini hanya dapat diajukan satu kali.

(b) Masa berlaku visa yang baru adalah tiga (3) bulan sejak pengajuan permohonan visa yang baru.

(2) Warga negara asing yang memiliki single visa yang per tanggal 11 Maret 2011 masih berlaku, tetapi saat ini masa berlakunya telah habis.

(a) Silahkan mengajukan permohonan pembaharuan visa di Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Jepang, tempat dimana mengajukan permohonan sebelumnya, dalam jangka waktu lima (5) bulan sejak dikeluarkannya visa yang dimiliki saat ini. Permohonan pembuatan visa baru dengan kebijakan khusus ini hanya dapat diajukan satu kali.

(b) Masa berlaku visa yang baru adalah satu atau dua bulan, berbeda menurut tanggal pengajuannya.

2. Jenis Visa yang Dapat Diajukan Berdasarkan Kebijakan Khusus

- (1) Visa Tinggal Sementara (tujuan bisnis dalam waktu singkat dan lain-lain, kunjungan keluarga/kerabat dan wisata)
- (2) Visa Kunjungan medis
- (3) “Professor”, “Artist”, “Religious Activities”, “Journalist”, “Investor/Business Manager”, “Legal/Accounting Services”, “Medical Services”, “Researcher”, “Instructor”, “Engineer”, “Specialist in Humanities/International Services”, “Intra-company Transferee”, “Entertainer”, “Skilled Labor”, “Cultural Activities”, “College Student”, “Trainee”, “Dependent”, “Designated Activities (Excluding Working Holiday)”, “Spouse or Child of Japanese National”, “Spouse or Child of Permanent Resident”, “Long-term Resident”.

Catatan:

Pada prinsipnya, warga negara asing yang mengajukan permohonan visa dengan melampirkan “Certificate of Eligibility”, diharuskan untuk masuk ke Jepang selama masa berlaku sertifikat tersebut belum habis. Namun, jika dapat mencantumkan kepastian untuk masuk ke Jepang paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2011 dalam status tinggal pada “Certificate of Eligibility, maka permohonan visa dapat diterima walaupun telah melewati masa berlaku “Certificate of Eligibility”.

3. Dokumen yang Diperlukan

- (1.) Formulir permohonan visa
- (2.) Foto
- (3.) Paspur
- (4.) Bagi yang memiliki tujuan untuk menghadiri rapat atau simposium, harus melampirkan dokumen resmi yang baru tentang jadwal kegiatan selama di Jepang.

Selama proses pemeriksaan permohonan visa anda, Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Jepang dapat meminta anda untuk menyertakan dokumen tambahan atau menghadiri wawancara.

4. Biaya Visa

Permohonan visa berdasarkan kebijakan khusus ini tidak dikenakan biaya.